



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 839 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SANGGAU DALAM PILKADA SERENTAK
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 206/PL.02.5-BA/6103/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau dalam Pilkada Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 826 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau nomor 827 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SANGGAU

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Sanggau Nomor : 839 tentang
tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)		
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	30 Kali	x	Rp. 276.516,-		Rp. 8.295.480.000,-	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	60 Kali	x	Rp. 490.750,-		Rp. 2.944.500.000,-	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	3 Kegiatan	x	30%	x	119.107	x	Rp. 100.000	Rp.10.719.630.000,-
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	184 Paket	x	Rp. 1.100.000,-			Rp. 202.400.000,-		
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	184 Paket	x	Rp. 1.000.000,-			Rp. 184.000.000,-		
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	Rp. 45.000.000,-			Rp. 45.000.000,-		
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Reklame	200%	x	3 Buah	x	Rp. 15.000.000,-		Rp. 90.000.000,-	
	b. Spanduk	200%	x	338 Buah	x	Rp. 272.000,-		Rp. 183.872.000,-	
	c. Umbul-Umbul	200%	x	300 Buah	x	Rp. 235.000,-		Rp. 141.000.000,-	
	d. Baliho	200%	x	5 Buah	x	Rp. 1.516.000,-		Rp. 15.160.000,-	
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100 %	x	110.656	x	Rp. 2.000,-		Rp. 221.313.000,-	
	b. Brosur	100%	x	8.450	x	Rp. 2.000,-		Rp. 16.900.000,-	
	c. Pamflet	100%	x	119.107	x	Rp. 2.000,-		Rp. 238.213.333,-	
	d. Poster	100%	x	119.107	x	Rp. 15.000,-		Rp. 1.786.600.000,-	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000	x	1 Kali	x	Rp. 203.112,-	Rp. 1.015.560.000,-
	b. Kampanye melalui media sosial	60 Paket			x	Rp. 1.500.000,-	Rp. 90.000.000,-
	c. Kampanye melalui media daring	60 Paket			x	Rp. 75.000,-	Rp. 4.500.000,-
	d. Hadiah	30 Orang	x	10 Kali	x	Rp. 1.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
	e. Radio	1 Orang	x	120 Kali	x	Rp. 500.000,-	Rp. 60.000.000,-
	f. Televisi	1 Orang	x	360 Kali	x	Rp. 1.000.000,-	Rp. 360.000.000,-
TOTAL							Rp. 27.724.133.000,-

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SANGGAU

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

